

**PERCERAIAN DAN AKIBATNYA TERHADAP
ANAK YANG DIADOPSI DALAM PRAKTEK**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan Oleh :
Akhlis Istiqomah
03.98.4501**

**Dosen Pembimbing :
Marsiyem, SH**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2003

SKRIPSI

**PERCERAIAN DAN AKIBATNYA TERHADAP
ANAK YANG DIADOPSI DALAM PRAKTEK**

Yang diajukan oleh :

Akhlis Istiqomah

03.98.4501



Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

UNISSULA
جامعة سلطان أبجونغ الإسلامية

Marsiyem, SH

Tanggal, 11 - 4 - 2003

SKRIPSI

**PERCERAIAN DAN AKIBATNYA TERHADAP
ANAK YANG DIADOPSI DALAM PRAKTEK**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Akhlis Istiqomah

03.98.4501

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 9 April 2003

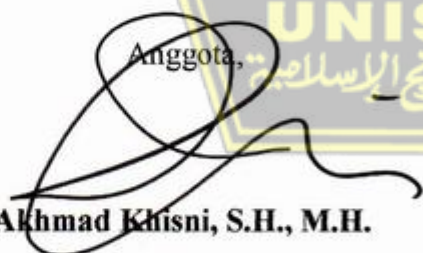
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

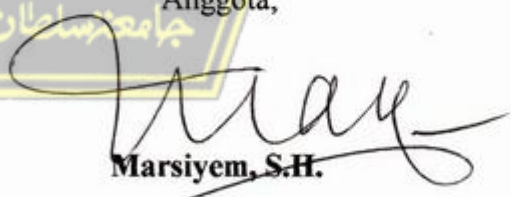
Ketua,


Hj. Sri Hastirin, S.H., M.H.

Anggota,

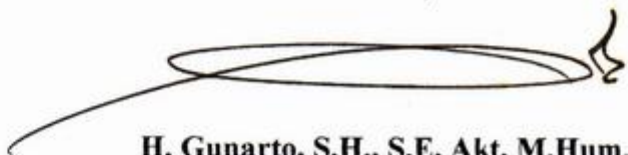

Akhmad Khisni, S.H., M.H.

Anggota,


Marsiyem, S.H.

Mengetahui :

Dekan,


H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- * Pengetahuan tanpa agama adalah buta, agama tanpa pengetahuan adalah lumpuh.

(Einstein, Albert)

Kupersembahkan kepada :

- Ibunda tercinta (almarhum), yang tidak sempat menyaksikan terselesainya skripsi ini, semoga Beliau diterima di sisi Allah SWT (Amin)
- Ayah tercinta yang telah banyak membimbing dan membantu suksesnya cita-cita ananda.
- Kakak dan keponakan yang telah membantu selama menempuh studi.
- Semua teman dan sahabatku.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar guna mendapatkan gelar kesarjanaan Strata – 1 (S – 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurusan Hukum Perdata.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan penulis.

Untuk itu tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Dr. H. M, Rofiq Anwar, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE. Akt, Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak / Ibu Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.
4. Ibu Marsiyem, SH selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan petunjuk serta pengarahan kepada penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Hj. Prof. Dr. Sri Sumarwani, SH, MH, selaku Dosen Wali.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh staf tata usaha atau administrasi Fakultas Hukum.
7. Kabag. Linmas yang telah memberikan ijin risetnya hingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
8. Ibu Suparti Hadhyono, SH, MH, selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data yang diperlukan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Ayah serta kakak-kakakku yang telah memberikan segalanya dan membuat diriku berarti.
10. Sahabat-sahabatku : (terima kasih atas buah pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini) dan teman-teman terima kasih atas semua yang telah kalian berikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan persatu yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Mudah-mudahan segala budi dan jerih payah dari semua pihak tersebut nantinya akan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Maret 2003

Penyusun

(Akhlis Istiqomah)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika penulisan.....	8
 BAB II : TINJUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perceraian.....	10
B. Tata Cara Perceraian.....	15
C. Akibat-akibat Perceraian.....	21
D. Kedudukan Hukum Anak Yang Diadopsi Setelah Terjadi Perceraian.....	24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian..... 28

B. Analisis Data..... 37

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 40

B. Saran-saran 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur ketentuan Agama mempertanggungjawabkan keabsyahannya dari pada perkawinan umatnya, disamping itu juga diatur oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan memuaskan nafsu biologis semata-mata tetapi suatu yang sakral.

Sedang menurut dr. H. S. Fajar perkawinan ialah perjalanan antara seorang lelaki dengan seorang wanita atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh dari pihak wanita.

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas maka terlihat bahwa perkawinan merupakan lembaga perpaduan maksud yang suci antara dua insan untuk hidup bersama dalam menempuh mahligai kehidupan di dunia ini, dan kehidupan kian hari menunjukkan perkembangan dengan gerak lika-liku

berbagai permasalahan, yang ini terkadang membawa pengaruh bagi perkawinan itu sendiri.¹⁾

Pengaruh terhadap perkawinan bisa jadi menambah ke arah rasa kebahagiaan dan ketentraman bathin, namun bisa juga terjadi sebaliknya, dinamika dan permasalahan hidup membawa perkawinan ke arah perpecahan.

Putusan perkawinan dikarenakan dalam pasal 38 Undang-undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan dengan meninggalnya salah satu pihak, maka otomatis perkawinan suami istri menjadi putus.

Pemutusan perkawinan yang terjadi sebagaimana disebut adalah dilarang apabila perceraian ini terjadi atas dasar persetujuan antara keduanya (suami-istri) pasal 208 KUH. Perdata, hal demikian patutlah dimaklumi karena perjanjian pernikahan sebagaimana dimaksud pada pengertian pernikahan atau perkawinan adalah tindak tanduk pada hukum perjanjian.

Sebelum memasuki pembicaraan mengenai perubahan perjanjian perkawinan tidak ada salahnya kalau kita terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pasal 1338 KUH. Perdata sebagai berikut :

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁾ E. Mustafa AF, *Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kota Kembang, Yogyakarta, 1987, h. 12-20.

2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik.

Perjanjian perkawinan setelah dibuat dan dilaksanakan atau disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, sejalan dengan pasal 1338 ayat (2) KUH. Perdata di atas maka dalam perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan (pasal 29 ayat (4) undang-undang perkawinan. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan pernikahan (perceraian) hanya dapat terjadi dasar suatu sebab sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 209 KUH-Perdata yaitu : ²⁾

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
- c. Penghukuman dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya yang membahayakan jiwa. ³⁾

Menarik untuk dikaji dalam hal acara perceraian, atau tata cara perceraian dalam pasal 207 KUH. Perdata dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian gugatan harus diajukan kepada pengadilan Negeri daerah suami bertempat tinggal. Untuk mengajukan gugatan perceraian penggugat harus mengemukakan alasan-alasan dalam mengajukan problema yang

²⁾ Gatot Supromono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, h.41

³⁾ Ali Afandi, *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h.126.

muncul, yang terkadang membawa pengaruh dengan alasan gugatan. Sebagai misal tentang alasan perceraian, karena ditinggalkannya tempat tinggal bersama dengan sengaja.

Pada pasal 218 KUH. Perdata menentukan bahwa kepergian meninggalkan tempat tinggal bersama ini harus berlangsung 5 tahun. Waktu lima tahun ini dalam undang-undang agar dituntut harus berlangsung terus. Kalau dalam waktu itu yang harus pergi datang kembali, dan kemudian pergi lagi maka waktu lima tahun harus dihitung mulai kepergian kedua, jika sehabis 5 tahun yang pergi datang lagi maka tuntutan akan gugur, jika perceraian belum diputuskan oleh hakim.

Problema yang berakibat melemahnya gugatan perceraian inilah menarik untuk diikuti mengingat bahwa perkawinan atau perceraian dilakukan atas dasar adanya maksud yang sama, namun apabila maksud tersebut sudah tidak ada kesesuaian dengan salah satu pihak, adalah penderitaan lahir batin bagi pihak yang merasa tentram jika salah satu jalan keluar atau perceraian sulit untuk dilaksanakan (gugatan di tolak Hakim).⁴⁾

Bahwa akibat dari pada perceraian ini ada dua rupa yaitu pertama bagi istri dan harta kekayaan dan kedua akibat bagi anak-anak yang belum dewasa.

Adalah suatu perkawinan meskipun bagi pasangan suami, meskipun bagi istri telah dikaruniai keturunan anak terkadang tidak menutup keinginan untuk mengadopsi anak, apabila pasangan yang belum (tidak) dikaruniai anak. Anak adopsi di kalangan bangsa Tionghoa adalah suatu perbuatan hukum

⁴⁾ Gatot Supromono, *op. cit*, h.50

yang lazim dilakukan, hal demikian dalam BW memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, karena soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri yaitu dalam Staatsblad 1917 no. 129.

Menurut ketentuan tersebut diatur antara lain : Seorang laki-laki, bila ia tidak mempunyai secara sah. Jadi dapat diadopsi ialah seorang anak Tionghoa yang laki-laki. Anak itu harus tidak kawin, tidak mempunyai anak dan tidak pula telah diadopsi oleh orang lain. Beda usianya dengan orang yang mengadopsi dan dengan ibu yang mengadopsinya beda usia itu haruslah sekurang-kurangnya lima belas tahun. Bila anak yang diadopsi itu adalah seorang keluarga sah atau tidak sah (artinya lahirnya di luar nikah), maka hubungan keturunannya haruslah sama derajatnya seperti hubungannya sebelum diadopsi.⁵⁾

Beranjak dari kenyataan-kenyataan seperti diuraikan diatas adalah tidak berlebihan kiranya apabila hal tersebut mendorong penulis untuk membuat skripsi ini dengan mengambil judul :

“PERCERAIAN DAN AKIBATNYA TERHADAP ANAK YANG DIADOPSI DALAM PRAKTEK”.

⁵⁾ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, h.147

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis sajikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian.
2. Bagaimanakah tanggung jawab antara suami istri setelah perceraian terhadap anak yang diadopsi.
3. Bagaimanakah akibatnya setelah putusan perceraian terhadap anak yang diadopsi dalam praktek.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab antara suami istri setelah perceraian terhadap anak yang diadopsi.
3. Untuk mengetahui akibatnya setelah putusan perceraian terhadap anak yang diadopsi dalam praktek.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai perceraian.
2. Untuk mencari terjadinya perceraian dan akibat terhadap anak yang diadopsi dalam praktek.

Dapat menjadi bahan acuan bagi para ahli hukum dan praktisi hukum agar dapat mencari dan menemukan dasar hukum yang benar, sehingga upaya yang menjadi tujuan hukum dapat terjadi yaitu keadilan dan kebenaran demi harkat dan martabat manusia sebagai warga negara Indonesia.

E. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian tentunya diperlukan suatu metode yang dapat mengarahkan kegiatan penelitian yang bersangkutan sesuai dengan tujuan ingin dicapai yang nantinya dari penelitian dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Berpijak dari hal tersebut di atas, maka penulis di dalam menyusun skripsi ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Di dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Metode Spesifikasi

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian inferensi, sebab dalam menyusun tulisan ini ditarik dari kesimpulan dari berbagai sumber yang ada sehingga akan lebih mendalam dan lebih akurat pembahasannya.⁶⁾

⁶⁾ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.9.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini berdasarkan pada dua data yaitu :

a. Pengumpulan Data Primer

Merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan penelitian yang menjadi masalah dalam pembahasan skripsi ini.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Di sini penulis akan berusaha mengumpulkan keterangan terutama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan membaca buku, Undang-undang, majalah, serta bahan-bahan yang penulis peroleh selama mengikuti kuliah dan yang ada hubungannya dengan pokok-pokok masalah penulisan.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang didapat, penulis menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembahasan serta memperoleh gambaran dan penulisan hukum ini secara keseluruhan penulis berusaha menjelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

- BAB I Didalam bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang isinya mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan urutan pembahasan dan seluruh materi guna menghindari kesulitan dalam mempelajari.
- BAB II Di dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka tentang perceraian dan akibatnya terhadap anak yang diadopsi dalam praktek yang terdiri dari beberapa sub-sub yaitu pengertian perceraian, Tata cara perceraian, Akibat-akibat perceraian, Kedudukan hukum anak yang diadopsi setelah terjadi perceraian.
- BAB III Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap erat hubungannya dengan pembahasan masalah, dalam penulisan ini setelah diadakan analisis terhadap data yang dapat sehubungan dengan permasalahan yang diangkat untuk kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan akhir mengandung hasil penelitian.
- BAB IV Berisi kesimpulan dari isi seluruh materi dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap pokok masalah, selain itu juga memuat saran-saran sehingga kemungkinan untuk memberikan masukan baru, khususnya tentang masalah perceraian Dan Akibatnya Terhadap Anak Yang Diadopsi Dalam Praktek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian

Seperti telah penulis kemukakan dimuka bahwa perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari rumusan demikian maka tercermin bahwa bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan memuaskan nafsu biologis semata-mata merupakan suatu yang sakral.

Tujuan perkawinan hanya mungkin dicapai jika diantara suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁷⁾

Dari segi hukum perkawinan merupakan ikatan perjanjian diantara seorang pria dan seorang wanita dengan terlebih dahulu adanya keharusan dipenuhi beberapa syarat-syarat yang diperlukan yaitu adanya kata sepakat dan persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.

Menurut Drs. E. Mustafa AF. Pengertian perceraian adalah pemutusan perkawinan suami istri yang ditetapkan pengadilan atas dasar gugatan si istri, karena suami setelah mereka sah nikahnya tidak melaksanakan kewajiban

⁷⁾ Hukum Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 22

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama dan Undang-undang perkawinan yang telah disepakati bersama.⁸⁾

Walau pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, sering sekali hasrat itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal, melalui Pasal 38 Undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 dan Pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang perkawinan).

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar-dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

⁸⁾ E. Mustafa, *Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kota Kembang, Yogyakarta, 1987, h. 22 .

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak-pihak lain.⁹⁾
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dengan demikian setelah penulis membahas menurut Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, maka selanjutnya akan penulis bandingkan dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan suatu persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam hukum keluarga. Hal demikian tersirat pada Pasal 28 KUH. Perdata yang menyebutkan bahwa azas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-istri. Sebagai suatu persetujuan, perkawinan bukanlah merupakan suatu persetujuan sebagaimana yang dimuat di dalam Buku III KUH. Perdata. Satu-satunya hal yang sama ialah bahwa baik perkawinan maupun persetujuan pada umumnya adalah persamaan kehendak, di luar ini perkawinan adalah lain dari persetujuan pada umumnya.¹⁰⁾

⁹⁾ Gatot Supromono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, h.50-51.

¹⁰⁾ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 98-99.

Dari kejadian demikian, maka dapatlah dikatakan jika Undang-undang beranggapan bahwa perkawinan hanya dilihat dalam hubungan keperdataan saja, yang dimaksudkan adalah bahwa Undang-undang tidak mencampuri tentang upacara-upacara keagamaan.

Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai Pencatat Sipil, karena pegawai agama dilarang melakukan upacara keagamaan, yang berhubungan dengan perkawinan, sebelum pihak-pihak menyatakan kepadanya, bahwa perkawinan telah dilangsungkan dimuka pegawai Pencatatan Sipil (Pasal 81 KUH. Perdata).¹¹⁾

Akan halnya pelaksanaan perkawinan ini sendiri, dalam Pasal 76 KUH. Perdata dinyatakan :

- a. Harus dilakukan di muka umum
- b. Harus dilaksanakan di gedung tempat akte catatan sipil itu dibuat
- c. Dimuka pegawai pencatatan Sipil salah satu pihak calon suami istri itu.
- d. Harus disaksikan 2 orang saksi (keluarga atau bukan keluarga) yang sudah berumur 21 tahun dan di Indonesia.

Di hadapan pegawai Catatan Sipil dan para saksi kedua mempelai harus menyatakan kesanggupannya untuk menjadi suami-istri dengan ketulusan hati.¹²⁾

¹¹⁾ H.F.A. Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUHP. Perdata*, disadur oleh Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1981, h. 23-24.

¹²⁾ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Azis Safiodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung, 1982, h. 48.

Setelah diadakan perkawinan di muka Pegawai Catatan Sipil maka barulah boleh diadakan upacara keagamaan.

Demikianlah perkawinan bagi seorang pria dan seorang wanita adalah merupakan suatu yang indah dan saat yang dinantikan, karena perkawinan itu mempunyai arti tersendiri, apabila kalau bisa mencapai kebahagiaan dan kaharmonisan yang senantiasa didambakan setiap orang seperti yang diharapkan dalam Undang-undang.

Namun tidak demikian halnya yang terjadi, sebab dalam perkawinan terkadang timbul ketidakcocokan dan ketidaksesuaian antara suami-istri, sehingga menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga.

Perpecahan rumah tangga atau perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan ini, adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Mengenai perceraian ini dasarnya ditentukan dalam Pasal 209 KUH. Perdata dengan 4 macam alasan :

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya yang membahayakan jiwa

Kembali apa yang telah disebutkan di atas, bahwa sebagai prinsip tidak diperbolehkan mengadakan perceraian dengan suatu persetujuan. Tapi dalam

praktek, ketentuan zina adalah suatu alasan sah untuk meminta perceraian sering disalahgunakan.¹³⁾

Bahwa selain dari itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-masa mendatang. Jadi pada pokok dalam perkara perceraian karena suami-istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat diharapkan hidup rukun kembali, tidak perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalam percekcoan yang terus menerus namun terungkap pihak penggugat yang selalu menjadi penyebab percekcoan, ia tidak dapat minta cerai kepada tergugat, sebab kalau terjadi demikian diperbolehkan cerai, maka yang tampak adalah perbuatan yang sewenang-wenang.

B. Tata Cara Perceraian

Setelah diuraikan keterangan tentang alasan-alasan perceraian maka selanjutnya akan dibicarakan bagaimana jalannya prosedur perceraian.

Menurut ketentuan tersebut di atas tata cara perceraian dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Cerai talak yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam .

¹³⁾ Ali Afandi, *op. cit*, h. 127.

Maksud perceraian dapat diajukan kepada pengadilan agama ditempat dimana mereka bertempat tinggal.¹⁴⁾

- b. Cerai gugat yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain Agama Islam dan bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam.

Gugat perceraian dapat diajukan pada pengadilan Negeri/Agama di mana mereka bertempat tinggal.

ad. a. Cerai Talak

Seorang suami yang hendak menceraikan atau mentalak istrinya, hendaknya memberikan maksudnya kepada pengadilan agama ditempat dimana dia bertempat tinggal disertai alasan-alasannya dan meminta agar melakukan sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan akan mempelajari surat pemberitahuan itu dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari semenjak penerimaan pemberitahuan, akan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintakan penjelasannya tentang pemberitahuan perceraian itu. Pertama-tama pihak dengan meminta bantuan badan penasehat, perkawinan dan penyelesaian yang dikenal dengan singkatan BP4 setempat. Jika usaha ini mengalami kegagalan, maka pengadilan agama akan bersidang lagi untuk mendengarkan pembicaraan talak.

¹⁴⁾ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, h. 23.

Pengucapan talak ini harus disaksikan oleh saksi atau kuasanya setelah itu suami menandatangani surat ikrar talak itu.

Ketua pengadilan agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak itu rangkap empat, helai pertama dikirim kepada pegawai pencatat nikah dimana suami bertempat tinggal untuk dicatat, kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.¹⁵⁾

Selanjutnya talak datang ke pegawai pencatat nikah ditempat dimana suami bertempat tinggal untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran talak. Jika pegawai nikah dimana suami bertempat tinggal berbeda dengan pencatat nikah dimana mereka melangsungkan perkawinan, maka satu helai surat keterangan dimaksud dikirim kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan itu dilangsungkan. Ditentukan lebih lanjut, bahwa jika terjadi talak, maka kutipan di akta nikah masing-masing suami istri ditahan oleh pengadilan agama ditempat dimana talak itu terjadi untuk dibuat suatu catatan dalam ruang tersedia pada kutipan tersebut yaitu bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan/dijatuhi talak. Catatan tersebut dan tangga surat keterangan tentang terjadinya talak dan tanda tangan panitera pengadilan agama. Perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan agama tersebut.

¹⁵⁾ *Ibid*, h. 24.

ad. b. Cerai Gugat

Cerai gugat terdiri dari :

- Mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya yang bukan agama Islam.
- Seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam.

Yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya yang bukan Islam.¹⁶⁾

Dalam hal tempat tinggal tergugat ini tidak jelas atau tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, gugatan perceraian dapat diajukan di tempat pihak penggugat.

Jika ternyata tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatannya perceraian diajukan juga ditempat tinggal penggugat, gugatan ini diteruskan oleh ketua pengadilan negeri tersebut kepada penggugat melalui Perwakilan Republik Indonesia ditempat di mana tergugat bertempat tinggal.

Ditentukan lebih lanjut bahwa suatu gugatan perceraian yang disebabkan oleh karena satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya diajukan kepada pengadilan negeri ditempat kediamannya penggugat. Gugatan itu diajukan setelah lampau dua tahun sejak tergugat meninggalkan

¹⁶⁾ *Ibid*, h. 26.

kediamannya. Dalam hal karena alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun kembali, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat.

Pengadilan dan sidang gugatan perceraian.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya surat gugatan. Dalam penetapan waktu pemeriksaan tergugat, tenggang waktu pemanggilan para pihak dilakukan sebagai berikut.

- Panggilan dilakukan oleh juru sita bagi pengadilan negeri dan pejabat yang ditunjuk bagi pengadilan agama.
- Pengadilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan jika tidak dijumpai, panggilan disampaikan kepada lurah atau yang disamakan dengannya.
- Jika ternyata tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan ditempatkan pada papan pengumuman di pengadilan negeri yang mengadili dan juga mengumumkannya pada masa media.
- Jika ternyata tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan ditempatkan pada papan pengumuman pengadilan negeri yang mengadili dan juga mengumumkan pada masa media.

Pengumuman melalui media ini dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan.

- Jika tergugat berada di luar negeri, panggilan dilakukan dengan perantara Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Putusan gugatan perceraian ini dilakukan dalam sidang terbuka boleh dihadiri oleh umum. Terjadinya perceraian dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan oleh pegawai pencatat (Kantor Catatan Sipil).

Gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan negeri daerah suami bertempat tinggal, kecuali suami tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tempat tinggal istri.

Setelah mengajukan permohonan serta mengemukakan alasan-alasannya maka sebelum ketua pengadilan negeri memutuskan perceraian, ketua pengadilan memberikan pertimbangan agar penggugat berkehendak meninjau kembali permohonannya.

Jika penggugat ingin meneruskan perkaranya, maka ketua menetapkan agar suami-istri menghadap tanpa diwakili oleh seorang pembela.¹⁷⁾

Jika pada waktu yang ditentukan penggugat tidak datang menghadap maka permohonan izin untuk menggugat dianggap gugur. Peristiwa ini dicatat dalam suatu berita acara, maka jika tidak dapat tercapai kerukunan kembali antara suami-istri hakim dapat memberikan kuasa kepada istri untuk hal-hal berikut :

¹⁷⁾ R. Soetojo Prawirohmidjojo, Azis Safioedin, *op. cit.* h. 134.

1. Si istri dapat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hakim menunjukkan tempat kediaman lain.
2. Barang-barang keperluan sehari-hari dari si istri supaya diserahkan kepadanya.
3. Dengan siapa diantara suami istri anak-anak harus bertempat tinggal.
4. Nafkah bagi dia dan anak-anak yang ikut serta padanya.

Selama proses perceraian istri dapat minta agar hakim mengambil tindakan untuk menjamin hak-haknya yaitu memerintahkan penyegelan serta pencatatan harta percampuran, jika perlu meletakkan sita barang atas harta tetap percampuran harta pernikahan.¹⁸⁾

Walaupun putusan perceraian sudah mempunyai kekuatan hukum namun pernikahan baru berakhir dengan pendaftaran keputusan itu dalam kantor catatan sipil dimana pernikahan itu terdaftar, pendaftaran harus dilakukan dalam enam bulan setelah mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian prosedur yang digunakan dalam mengajukan gugatan perceraian

C. Akibat-akibat Perceraian

Akibat perceraian akan membawakan goncangan jiwa pihak-pihak bersangkutan terutama yang terkena goncangan paling berat adalah anak-anaknya.

¹⁸⁾ Ali Afandi, *op. cit.*, h. 130.

Akibat terhadap perceraian ada 2 yaitu :

1. Akibat terhadap istri dan harta kekayaan
2. Akibat terhadap anak di bawah umur

I. Akibat terhadap istri dan harta kekayaan

Pada saat dibuktikan surat keputusan perceraian dalam register catatan sipil bubarlah perkawinan. Dengan demikian maka hak dan kewajiban yang bersumber pada perkawinan tiada lagi. Si perempuan memperoleh statusnya kembali sebagai perempuan tidak kawin. Persatuan harta putus dan semuanya dibagi. Putusan perceraian tidak berlaku surat hanya mulai berlaku pada saat dibukukanya surat keputusan itu dalam register catatan sipil.

Mengenai pasal 222 pihak yang menang dapat terus menikmati hal-hal yang menguntungkan baginya dan diberikan oleh pihak ke-3 berkenan dengan perkawinan hal demikian berlaku jika antara suami istri diperjanjikan keuntungan timbal-balik pada waktu perkawinan. Sebaliknya pasal 223 menentukan bahwa pihak yang dipersahkan, kehilangan segala keuntungan yang diperpanjang pada waktu perkawinan. Jadi segala pemberian yang terjadi pada waktu perkawinan tetap ada pihak yang tidak bersalah. Jika dalam perjanjian kawin ditentukan bahwa pemberian itu baru dilaksanakan setelah si pemberi meninggal dunia, maka pemberian itu dapat segera dituntut tapi harus menunggu jika yang salah meninggal dunia.

Dengan bubarnya perkawinan maka sebetulnya kewajiban untuk memberi nafkah itu juga tidak ada lagi. Jika yang dimenangkan istri maupun suami itu tidak cukup menghasilkan untuk hidup maka pengadilan dapat menentukan nafkah baginya yang dibayar oleh pihak lain. Menurut pasal 227 tunjangan nafkah ini berakhir pada waktu meninggal suami-istri.

II. Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur yaitu :

1. Yang mengenai perwalian
2. Yang mengenai keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut Undang-undang atau menurut perjanjian kawin.

Mengenai perwalian ada ketentuan seperti :

- a. Setelah hakim menjatuhkan keputusan dalam perceraian ia harus memanggil bekas suami-istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali.¹⁹⁾

Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara 2 orang tua itu harus menjadi wali hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Dalam hal bisa terjadi bahwa ada beberapa anak diserahkan kepada perwalian si ayah dan yang lainnya kepada si ibu. Di dalam hal itu orang ke 3 dapat juga ditetapkan menjadi wali pengawas.

¹⁹⁾ *Ibid*, h. 133.

Jika pihak itu datang pada waktu diadakan pertemuan atau jika perlawanan ditolak, maka ia dapat mengadakan permintaan banding, di dalam waktu 30 hari setelah perceraian dibukukan dalam register.

- b. Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi suatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim. Hal-hal yang mengenai keuntungan bagi anak-anak diatur dalam pasal 231. Dengan perceraian hubungan suami-istri terputus tetapi hubungan dengan anak-anak tidak. Maka sudah sepantasnya jika segala keuntungan bagi anak-anak yang timbul dengan perkawinan orang tuanya tetap ada. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, umpamanya ada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi si istri ini meninggal maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya.²⁰⁾

D. Kedudukan Hukum Anak Yang Diadopsi Setelah Terjadi Perceraian

Adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian yang diadopsi itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

²⁰⁾ *Ibid*, h. 134

Adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anaknya yang diatur dalam pengaturan perundangan-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau mendapatkan anak bagi orang yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.²¹⁾

Kalau orang yang mengadopsi anak menghawatirkan bahwa mereka tidak dikaruniai anak, maka mereka mengadopsi anak yang berasal dari lingkungan keluarga lain dan kemudian memasukkannya ke dalam lingkungan keluarganya sendiri.²²⁾

Adopsi di dalam BW itu tidak mungkin, karena BW memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, karena adopsi itu di kalangan bangsa Tionghoa suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan, maka soal adopsi mendapat pengakuan sendiri dalam Staatsblad. 1917 No. 129.

Adopsi harus dilakukan dengan akta notaris, adapun akibat dari adopsi adalah sebagai berikut :

Dengan adopsi orang yang diadopsi itu jika ia mempunyai nama keluarga lain pada orang yang melakukan adopsi. Kedudukan hukum dari pada yang diadopsi ini sama dengan kedudukan seorang anak kandung dari suami-istri yang mengadopsi itu.

²¹⁾ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, 2002, h. 5-6.

²²⁾ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1989, h.

Jika adopsi ini dilakukan suami istri, maka anak yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan mereka. Jika yang melakukan adopsi itu seorang duda maka orang yang diadopsi itu dianggap lahir didalam perkawinan dengan istrinya yang telah meninggal. Sebaliknya jika yang melakukan adopsi itu lahir dalam perkawinan dengan suami yang telah meninggal.²³⁾

Perlu diketahui bahwa selain golongan Tionghoa bisa melakukan adopsi, tetapi dilihat dari kedudukan hukum orang yang mau mengadopsi anak tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adopsi merupakan suatu perbuatan hukum yang sering terjadi bahkan merupakan suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia dengan berbagai motivasi dan akibat hukum yang beraneka macam sesuai dengan keanekaragaman golongan masyarakat atau sistem serta lingkungan daerah hukumnya. Bila suami istri bercerai maka anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan yang ia butuhkan.

Dengan demikian anak adopsi tetap menjadi anak sah dengan kedua orang tua adopsinya walupun kedua orang tua adopsinya telah bercerai, tetapi anak adopsi tidak lepas begitu dari kedua orang tua adopsinya setelah perceraian maka hakim akan menentukan salah satu orang tua adopsi yang dapat mendidik dan memelihara baik jasmani maupun rohani demi kelangsungan hidup anak demi masa depan, biasanya ibulah yang paling dapat mendidik anak dan ibulah yang paling dekat anaknya, tetapi sebaliknya ibu

²³⁾ Ali Afandi, *op. cit*, h. 150.

kadangkala juga tidak dapat mendidik anak dengan baik, maka hakimlah yang menentukannya, ikut siapa anak adopsi setelah terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya, meskipun hubungan antara bekas suami istri terputus, tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tidak berubah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti dari Pengadilan Negeri Semarang bahwa sesuai yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Apabila seorang pria dan seorang wanita melangsungkan perkawinan, baik suami maupun istri tentu menghendaki hidup dalam keadaan rukun, bahagia sampai meninggal dunia.

Meskipun suami isteri menghendaki hal yang demikian namun karena perkawinan itu merupakan perpaduan antara dua jiwa yang berlainan sifat, watak, pembawaan mustahil dalam membentuk rumah tangga kadang – kadang terjadi silang pendapat antara suami dan isteri.

Akibat timbulnya silang pendapat antara suami isteri dapat merenggangkan hubungan keluarga, sehingga menyebabkan kegoncangan, maka mustahil jika tujuan perkawinan yang sebenarnya akan tercapai bahkan sebaliknya akan terjadi kehancuran dalam keluarga, bahkan dapat pula sampai terjadi perceraian.

Dalam melangsungkan perkawinan haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974

dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tersebut, begitu juga apabila akan melakukan perceraian, maka sudah barang tentu harus memenuhi ketentuan – ketentuan yang ada pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di atas menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, maka untuk terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan serta syarat – syarat perceraian.

Dalam perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihaknya.

Agar supaya melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dikarenakan suami isteri sering terjadi perpecahan yang terus menerus yang tidak diinginkan.

Untuk itu diajukan dengan tata cara perceraian didepan sidang pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui dalam tata perceraian mengikuti tata cara yang berlaku bagi agama Islam / muslim melangsungkan perkawinan dengan cerai talak dan bagi non muslim melangsungkannya dengan cerai gugat.

Di dalam sidang pengadilan hakim berprinsip bahwa perceraian itu suatu yang tidak baik dan membawa akibat buruk, maka setelah dengan jalan damai tidak bisa dapat dipergunakan alasan – alasan perceraian yang tercantum dalam Undang-undang.

Dalam praktek yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk perceraian adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut :

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau atas hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan adanya alasan – alasan tersebut di atas biasanya ditolak oleh hakim, sebab banyak gugat cerai diajukan semata – mata hanya dipergunakan sebagai alasan untuk dapat bercerai.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa gugat perselisihan dalam praktek menimbulkan problema, karena timbulnya berbagai aneka alasan –

alasan yang diajukan dalam gugatan perceraian, walau bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang ada.

Perlu diketahui pada umumnya tata cara perceraian dalam Hukum Adat mengikuti cara yang berlaku menurut agama yang dianut suami – isteri masing – masing. Jadi untuk perceraian bagi mereka yang beragama Islam dilaksanakan menurut agama Islam, bagi yang beragama Kristen / Katolik dilakukan menurut agama Kristen / Katolik, begitu pula bagi yang beragama Hindu / Budha dilakukan menurut tata cara agama Hindu / Budha. Oleh karena menurut agama itu masing – masing tidak ada ketentuan tentang acara mengajukan permohonan perceraian, pemeriksaan Hakim dan cara memutuskannya, maka kesemuanya cenderung dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di pengadilan.

Perceraian yang ditolak oleh hakim, karena bertentangan dengan praktek untuk memutuskan perkawinan, asal saja ada kerja sama dari kedua belah pihak, misalnya berzina, jadi jika seorang suami untuk dapat bercerai dengan isterinya itu mempergunakan tipu daya supaya isterinya berzina maka hal ini tidak dapat ia pergunakan sebagai alasan bercerai.

Di atas telah disebutkan bahwa sebagai prinsip, tidak diperbolehkan mengadakan perceraian dengan suatu persetujuan. Tapi jika telah disetujui lebih dahulu bahwa si isteri akan menuntut si suami untuk perceraian dengan dasar si suami berzina dan si suami setuju untuk mengakui itu, maka perceraian dapat diadakan, hal ini tidak merupakan suatu keberatan, Dasarnya zina yang telah disebut oleh Undang-undang.

Kemudian pengakuan di muka sidang dianggap sebagai pembuktian yang sempurna. Dan atas dasar inilah maka perkawinan itu dapat diputuskan. Jelas bahwa praktek yang demikian itu sebetulnya tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang yang melarang diadakannya perceraian berdasarkan persetujuan.

Dalam pertumbuhan Hukum di Indonesia dewasa ini dimana oleh seorang Menteri Kehakiman dianjurkan supaya suatu kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), jangan di anggap sebagai suatu kitab Undang-undang, tapi hendaknya kita harus mengerti apa itu Undang-undang, maka untuk itu kiranya cukup alasan untuk menyampaikan ketentuan tadi asal persetujuan untuk bercerai itu mendapat peninjauan seksama berdasarkan segala faktor yang meliputi perkawinan itu, sehingga persetujuan itu jangan sampai disalah gunakan sehingga mengurangi kesucian dari suatu perkawinan.

Sedangkan alasan lain yang dipergunakan untuk mengajukan perceraian yang tidak diperbolehkan adalah ditinggalkannya tempat tinggal bersama dengan sengaja misalnya meninggalkan tempat tinggal bersama berlangsung lima tahun, dalam waktu itu yang datang kembali dan kemudian pergi lagi ini dilarang.

Masih ada lagi alasan – alasan lain dilarang yaitu perceraian karena melukai berat atau menganiayaan. Hal ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut hanya perlu dilakukan dengan perbuatan melukai berat atau penganiayaan, maka hal ini bukan merupakan alasan untuk bercerai.

Selain alasan – alasan diatas masih ada alasan – alasan lain yang sering dijumpai di dalam mengajukan gugatan perceraian yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tanpa adanya harapan akan hidup rukun lagi. Alasan ini sering dipergunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, alasan ini memang dipandang merupakan alasan yang tepat dan layak untuk mengajukan perceraian, karena pada dasarnya tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.

Nampak alasan diatas memerlukan suatu penjelasan. Masih menjadi pertanyaan apakah yang diartikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ini. Undang-undang Perkawinan sendiri tidak memberikan penjelasannya, jadi tugas para hakimlah yang menafsirkan dengan mempertimbangkan segala – galanya.

Dengan demikian apapun sebab – sebabnya, suatu pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri di dalam suatu perkawinan akan membuat perkawinan itu menjadi tidak bahagia bahkan mungkin akan menimbulkan kehancuran. Dari pada terjadinya hal terakhir ini nampaknya perceraian merupakan satu – satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Mengenai hal ini, hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak yang mengajukan penuntutan perceraian, dan tujuan dari pihak lain. Tetapi dalam hakim mencari keterangan hanya dalam batas – batas yang diperlukan saja.

Maka dari itu hakim dapat mengetahui dengan jelas situasi rumah tangga suami isteri tersebut, dan dasar itulah hakim dapat memutuskan dengan seadil – adilnya.

Dengan demikian banyak alasan – alasan perceraian yang diajukan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sebab banyak gugat perceraian diajukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya kesengajaan yang mengaja dilakukan agar salah satu pihak mengajukan gugat perceraian, maka timbul problema tentang gugat perceraian dalam praktek dengan adanya keterangan di atas.

Setelah hakim mengadakan penyelidikan dan keterangan dari saksi untuk didengar kebenarannya maka alasan perceraian yang diajukan dapat diterima dan perceraian dapat diputuskan karena memang benar – benar perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi.

Maka untuk itu hakim harus mengetahui dengan jelas dalam situasi rumah tangga suami isteri tersebut, dan dasar itulah hakim akan dapat memutuskan dengan seadil – adilnya.

Untuk itu gugat perceraian dapat diajukan apabila dengan alasan – alasan yang dapat diterima oleh hakim dengan membuktikan kebenaran gugatannya dengan melalui prosedur yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan penjelasannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka gugat perceraian dapat diterima dan perceraian dapat diputuskan.

Pada dasarnya akibat yang ditimbulkan dari perceraian suami isteri akan membawa kegoncangan jiwa pihak – pihak yang bersangkutan terutama yang terkena goncangan yang paling berat adalah anak – anaknya.

Meskipun hubungan antara bekas suami isteri terputus, tetapi hubungan antara orang tua dan anak tidak berubah, dimana antara ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, pengadilan memberi keputusannya.

Dalam hal memberi keputusan pada bekas suami dan isteri yang berselisihan mengenai anak harus ikut siapa, hakim pada umumnya akan menyerahkan anak yang belum dewasa pihak ibunya sebagai walinya namun apabila si ibu mempunyai itikad yang kurang baik hakim dapat menyerahkan anak belum dewasa tersebut kepada pihak ayah sebagai walinya dan sebaliknya ayah beritikad yang kurang baik maka pihak ibu sebagai walinya.

Demikian halnya yang terjadi akibat perceraian terhadap anak yang diadopsi, sebab anak adopsi diambil dari orang lain ke dalam keluarganya sendiri, hingga dalam demikian antara orang yang mengadopsi dengan yang diadopsi itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Setelah penulis jelaskan kedudukan hukum orang tua yang mengadopsi anak, maka penulis jelaskan tentang akibat perceraian terhadap

anak yang diadopsi, telah dijelaskan diatas bahwa anak adopsi sama seperti anak kandung sendiri walaupun kedua orang tua angkatnya bercerai.

Tetapi anak adopsi tidak lepas begitu saja dari kedua orang tua adopsinya setelah perceraian, maka Hakim akan menentukan siapa dari salah satu orang tua adopsinya yang mendidik, memelihara baik jasmani maupun rohani demi kelangsungan hidup anak tersebut untuk menuju masa depan.

Demikianlah kedudukan hukum anak yang diadopsi yang terjadi dalam praktek mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga, ahli waris, pendidikan dan fasilitas yang ada di dalam keluarganya seperti anak sah dari suami isteri yang lahir dalam perkawinannya.

Oleh karena itulah. Maka lapangan hukum perdata yaitu pada sisi lembaga pengangkatan anak itu pada dasarnya harus diperhatikan, karena justru peraturan dan perundangannya di sekitar masalah pengangkatan anak ini masih jauh dari lengkap dan sempurna, sedang tuntutan masyarakat di lain pihak memerlukan perhatian yang sangat serius. Apalagi pada tahun terakhir ini dimana kasus penjualan anak – anak miskin ke negara lain merupakan masalah baru bagi negara kita.²⁴⁾

Untuk itu dari permasalahan diatas, maka jelaslah bahwa lembaga adopsi ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban dan ketuntasan dalam mekanisme

²⁴⁾ Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Suparti Hadhyono selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 6 Januari 2003.

pelaksanaannya. Dengan demikian anak adopsi mempunyai kekuatan kedudukan yang kuat.

B. Analisis Data

Dari uraian bab – bab penulis uraikan mengenai tujuan perkawinan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah penulis mengadakan penelitian – penelitian terlihat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangganya, maka sudah tentu tidak adanya keharmonisan rumah tangganya, sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi, pasti akan menimbulkan perceraian. Dalam Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya.

Perlu penulis jelaskan bahwa alasan – alasan perceraian yang diatur dalam Undang-undang diatas dapat ditolak oleh hakim, apabila gugat cerai yang diajukan semata – mata hanya dipergunakan sebagai alasan untuk dapat bercerai.

Alasan -- alasan yang dapat ditolak oleh hakim yaitu :

Jika suami untuk dapat bercerai dengan isterinya itu mempergunakan tipu daya supaya si isterinya berzina, maka hal ini tidak dapat ia pergunakan sebagai alasan untuk dapat bercerai.

Diatas telah disebutkan sebagai prinsip tidak diperbolehkan mengadakan perceraian dengan suatu persetujuan. Tetapi jika disetujui lebih dahulu bahwa si isteri akan menuntut si suami untuk perceraian dengan dasar si suami berzina dan si suami setuju untuk mengakui itu maka perceraian dapat diadakan.

Formal hal itu tidak merupakan suatu keberatan dasarnya zina yang telah disebut oleh Undang-undang.

Kemudian pengakuan dimuka sidang dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.

Atas dasar inilah maka perkawinannya dapat diputuskan. Jelas bahwa praktek yang demikian itu sebetulnya tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang yang melarang diadakannya perceraian berdasarkan persetujuan.

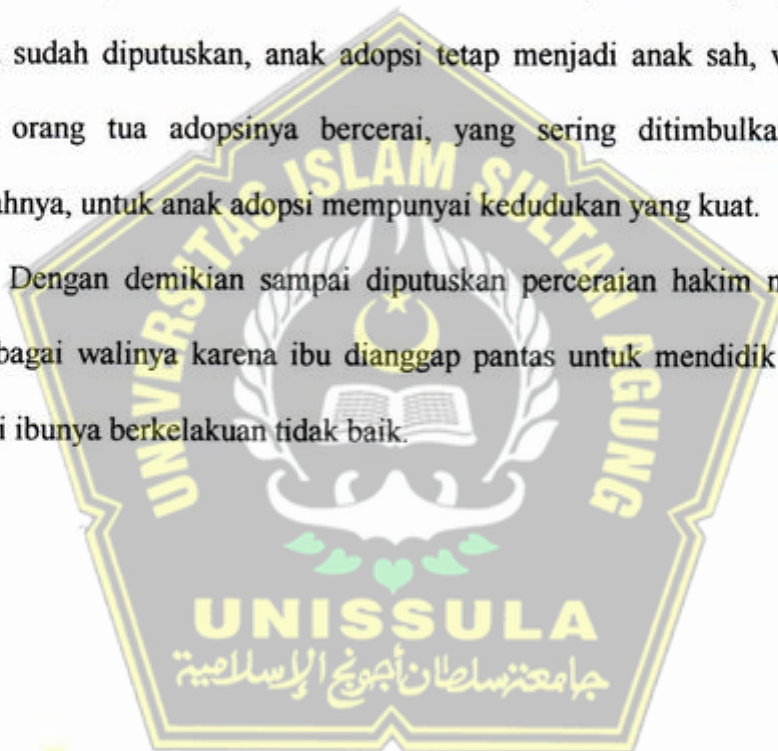
Anak adopsi tidak lepas begitu saja dari orang tua adopsinya setelah perceraian, sehingga dengan perceraian anak adopsi di bawah umur ikut ibu walinya, kecuali ibu walinya berkelakuan tidak baik.

Dengan demikian anak adopsi mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung dalam nama keluarga, ahli waris, pendidikan dan fasilitas seperti anak sah dari suami isteri yang lahir dalam perkawinannya.

Setelah terjadinya perceraian maka anak adopsi tetap menjadi anak sah dari suami isteri yang mengadopsi walaupun kedudukannya telah bercerai, bahwa anak adopsi di bawah umur ikut ibunya sebagai walinya dan anak adopsi mempunyai kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinannya dalam keluarganya.

Bahwa perceraian membawa akibat terhadap anak adopsinya tetapi karena sudah diputuskan, anak adopsi tetap menjadi anak sah, walaupun kedua orang tua adopsinya bercerai, yang sering ditimbulkan dalam masalahnya, untuk anak adopsi mempunyai kedudukan yang kuat.

Dengan demikian sampai diputuskan perceraian hakim menunjuk ibu sebagai walinya karena ibu dianggap pantas untuk mendidik anaknya kecuali ibunya berkelakuan tidak baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya perceraian terjadi karena adanya permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya, karena si isteri tidak dapat melahirkan keturunan dan begitu juga si suami tidak mampu menjamin keperluan si isteri dan anaknya, sehingga keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.
2. Tanggung jawab antara suami istri setelah perceraian maka anak adopsi yang diambil dari keluarga lain ke dalam keluarganya, harus mempunyai kedudukan yang sama seperti anak sah yang lahir dari suami istri dalam perkawinan seperti nama keluarga, ahli waris, pendidikan dan fasilitas. Anak adopsi mempunyai peraturan yang diatur oleh Staatsblad 1917 No. 129. Anak adopsi harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.
3. Perceraian mengakibatkan kegoncangan jiwa bagi pihak – pihak yang bersangkutan terutama yang terkena kegoncangan paling berat adalah anak – anaknya termasuk anak adopsi. Untuk itu

agama tidak ingin terjadi perceraian, meskipun perceraian terjadi, menurut agama maupun hukum pada umumnya perceraian membawa akibat yang berat bagi pihak yang bersangkutan suami istri dan anak-anaknya.

B. Saran – Saran

Meskipun penulis menyadari kekurangan pengetahuan yang ada pada diri penulis, namun dengan kemampuan yang terbatas tersebut, akan berusaha untuk memberikan saran – saran.

Saran – saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam mencapai tujuan perkawinan seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 hendaknya suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya demi untuk menuju keluarga bahagia, kekal dan sejahtera.
2. Bagi pasangan suami isteri agar tidak menimbulkan perceraian maka hendaknya diperlukan adanya saling mengalah, saling pengertian untuk menyelesaikan permasalahannya jangan sampai terjadi perceraian.
3. Kalau memang diantara suami isteri sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya, hendaknya diselesaikan menurut Undang-undang dan gugat perceraianya diajukan sesuai dengan alasan – alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sesuai dengan pembuktian kebenarannya.

Walaupun kedua orang tua adopsinya bercerai hendaknya ibu walinya memperhatikan dalam hal pemeliharaan dan kewajiban dalam mendidik dan membesarkan anak adopsi untuk menuju masa depan anak tersebut.

Demikian saran yang dapat penulis berikan dan akhirnya semoga dengan kesimpulan dan saran tersebut yang jauh dikatakan baik dan sempurna dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali, 1986, Hukum Waris – Hukum Keluarga – Hukum Pembuktian, Menurut KUH.Perdata, Bina Aksara, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- Hadi Sutrisno, 1981, Metodologi Research, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mustafa E, 1987, Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Kota Kembang, Yogyakarta.
- Nasution S, dan Thomas M, 2001, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi Makalah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prawirohamidjojo Soetojo, dan Safioedin Azis, 1982, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni Bandung.
- Rasyidi Lili, 1983, Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Alumni Bandung.
- Reksopradoto Wibowo, 1978, Hukum Perkawinan Nasional, Itikad Baik, Semarang.
- Subekti R dan Tjitrosudibio R, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Supromono Gatot, 1998, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta.
- Suryabrata Sumadi, 1992, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta.
- Staatsbls, 1917 No. 129, Tentang Pengangkatan Anak.
- Tafal Bastian, 1989, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasan PP No. 9 Tahun 1975, CV. Aneka Ilmu Semarang.

_____, Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), Sinar Grafika, Jakarta.

_____, Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Vollmar. H.F.A, 1981, Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata, Disadur Ali Chadir, Tarsito, Bandung.

Zaini Muderis, 2002, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. VETERAN NO. 1 A TELPON 8413393, 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 30 Desember 2002

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN NEGRI JAWA TENGAH
SEMARANG.

Nomor : 070/ 6825 / XII / 2002.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Pembantu Dekan I UNISSULA Semarang Fak. Hukum.
Tanggal : 21 Oktober 2002.
Nomor : 2188/B.1/SA-H/X/2002.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : AKHLIS ISTIQOMAH.
Alamat : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul " PERCERAIAN DAN AKIBATNYA
TERHADAP ANAK YANG DIADOPSI DALAM PRAKTEK" untuk
Skripsi.

Penanggung Jawab : MARSIYEM, SH.
Peserta :
Lokasi : Kota Semarang.
Waktu : 31 Desember 2002 s.d 15 Januari 2003.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma
yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Kab. KEBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA




Agus HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 2 / Rst / 2003
Lampiran : ---
H a l : Surat Keterangan
Risearch.

S U R A T K E T E R A N G A N

No. : / Rst / 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

N a m a : AKHLIS ISTIQOMAH
No. Induk : 03.98.4501
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Prembaen No.880 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 31 Desember 2002 sampai dengan tanggal 6 Januari 2003 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul : PERCERAIAN DAN AKIBATNYA TERHADAP ANAK YANG DIABOPSI DALAM PRAKTEK.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 6 Januari 2003

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELUKU KOORDINATOR K.K.L.



[Signature]
SUPARTI HADHYONO, SH, MH
NIP. 040 010 717.

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Ronggolawe No. 6 Telp., 7606741

SEMARANG

Nomor : PA.k/6/P/Kp.01.2/281/2003 Semarang, 4 Maret 2003

Lamp. : -

H a l : Keterangan Research

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

DI SEMARANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Tanggal 23 Januari 2003 Nomor: 105/B.1/SA-H/1/2003 perihal pada pokok surat, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : AKHLIS ISTIQOMAH

NIM : 03.98.4501

Jurusan : Hukum

Alamat : Jl. Prembaen No. 880 Semarang.

Telah melakukan research di Pengadilan Agama Semarang dari tanggal 20 Pebruari 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Ketua

Panitera Sekretaris

Drs. Jufri Sunyoto

NIP. 150197973



Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh rapat Pleno Pengurus BP4 Pusat, dan dilaksanakan sementara menunggu pengesahan Konperensi BP4 tingkat Nasional.

(4) Konperensi tingkat Nasional merupakan instansi yang tertinggi.

Pasal 7

Perubahan

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini, dapat dilaksanakan oleh Rapat Pleno Pengurus BP4, dengan menuruti pasal 13 Anggaran Dasar ayat 6.

Pasal 8

Penutup

Perubahan Anggaran Rumah Tangga disahkan pada tanggal 18 Mei 1977 dalam Rapat Pleno Pengurus BP4 Pusat di Jakarta.

LAMPIRAN 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya persetujuan dari isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3), dan (4) pasal ini;

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah men-

capai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak-pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut

pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan keputusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Disetujui 20/10/2019

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkara dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan di langungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi memberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Pernohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh

2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu kepada yang lain.

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSAN PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atau keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pe-

meliharaan dan pendidikan yang diperdikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya

yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaan mereka terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal ini :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan hemat menghormati agama anak dan kepentingan anak itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara

dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum

yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang

ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMO SH
Mayor Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1974 NOMOR 1

BAB II PENGANGKATAN ANAK

Pasal 5

- (1) Dalam hal seorang laki-laki, yang kawin atau telah pernah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pertalian darah maupun berdasarkan pengangkatan, ia dapat mengangkat anak.
- (2) Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama dengan istri atau jika ia telah cerai dengan istrinya, pengangkatan anak dilakukan oleh suami sendiri.
- (3) Janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak. Dalam hal suami sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak dapat mengheratkan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Pasal 6

- (1) Anak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang belum kawin dan belum kawin, yang belum diangkat sebagai anak orang lain.

Pasal 7

- (1) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berumur 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkatnya.
- (2) Dalam hal yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, anak sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka hubungannya haruslah sama sederajatnya seperti halnya dengan yang ia peroleh karena keturunan.



Pasal 8

Untuk pengangkatan anak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1° Persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak.
- 2° a. dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau, jika salah seorang daripadanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih di bawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
- b. dalam hal anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, persetujuan itu diberikan dari orang tuanya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih di bawah umur harus berdasar persetujuan walinya dan Balai Harta Peninggalan.
- 3° Persetujuan dari anak yang akan diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.
- 4° Dalam hal pengangkatan anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), persetujuan dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, jika orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang kerabat laki-laki terdekat dan yang telah dewasa dari garis bapak suaminya yang meninggal sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 9

- (1) Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam pasal 8 butir 4, asalkan bukan ayah atau wali dari orang yang akan diangkat, dan dalam hal persetujuan itu tidak diperoleh, karena orang-orang yang bersangkutan dan juga kerabat yang dimaksud tidak berada di tempat, persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan

Negeri dari tempat tinggal janda yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut.

- (2) Atas permohonan janda tersebut untuk memperoleh yang dimaksud Pengadilan Negeri setelah mendengar atau setelah memang dengan baik orang-orang yang persetujuannya diperlukan orang-orang lain yang dianggap perlu oleh pengadilan, Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir.
 - (3) Dalam hal mereka yang akan didengar itu bertempat tinggal luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Negeri dapat menyerahkan pemeriksaan itu kepada Kepala Dae yang bersangkutan, kemudian pejabat yang memeriksa tersebut mengirimkan berita acara ke Pengadilan Negeri yang dimaksud.
 - (4) Bagi keluarga sedarah atau karena perkawinan dari anak yang bawah umur yang akan diangkat, jika mereka akan didengar o pengadilan dapat mewakilkan kepada kuasanya sesuai den; pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - (5) Kuasa pengadilan yang diperoleh harus disebutkan dalam a pengangkatan anak.
- ## Pasal 10
- (1) Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akta notaris.
 - (2) Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan mengha sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat oleh notaris.
 - (3) Orang-orang yang dimaksud dalam pasal 8 butir 4, kecuali a atau wali dari orang yang akan diadopsi, dapat secara bersa sama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya juga den akta notaris dan hal yang demikian disebutkan dalam i pengangkatan anak.
 - (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada i kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantum tentang pengangkatan anak itu.
 - (5) Hal yang tidak dicantumkannya tentang pengangkatan terse pada sisi akta kelahiran orang yang diangkat, tidak dapat diguna untuk menyangkal adanya pengangkatan anak tersebut.

Pasal 11

Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.

Pasal 12

- (1) Dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.
- (2) Dalam hal seorang laki-laki setelah bercerai dari istrinya mengangkat seorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari putusnya perkawinan karena kematian istrinya.
- (3) Dalam hal seorang janda mengangkat seorang anak laki-laki anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal, dengan pengertian, bahwa anak tersebut baru mendapat bagian warisan almarhum, sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum selama hidupnya, dan sejauh pengangkatan anak itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum, atau janda tersebut, selama jangka waktu 6 bulan telah memohon kuasa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan telah menggunakannya dalam jangka waktu satu bulan setelah mendapat kuasa tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang mengangkat seorang anak laki-laki, maka Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendesak guna menjaga dan mengurus harta yang akan jatuh pada anak yang akan diangkat sebagai anak.
- (2) Hak-hak pihak ketiga yang dipengaruhi oleh pengangkatan anak, tertunda, sampai pengangkatan anak itu dilakukan, sampai paling lama selama jangka waktu tersebut dalam pasal 12.

Pasal 14

Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan ya berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang yang diangkat, kecuali terhadap;

- 1* larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan d garis samping;
- 2* ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
- 3* ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
- 4* alat bukti persaksian;
- 5* menjadi saksi mengenai akta otentik.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa didasarkan atas persetujuan.
- (2) Pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain kecuali dengan akta notaris batal demi hukum.
- (3) Pengangkatan anak dapat dinyatakan batal jika bertentangan dengan pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9, atau pasal 10 ayat (2), dan ayat (3).